



Accepted: Juni 2023	Revised: Juli 2023	Published: Agustus 2023
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Penyuluhan Fiqh Ibadah Tentang Syarat-Syarat Sahnya Sholat Untuk Meningkatkan Pengetahuan Jama'ah Masjid Al-Hikmah didusun Sekuning Desa Besowo Kecamatan Kepung

Doni Saputra
Fatikahatun Nikmah
Reni Imawan

Email: donitwo45@gmail.com

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari (IAIFA) Kediri

Abstract

The material of fiqh is basically related to sharia in Islam both related to worship and muamalah. Fiqh material related to shari'ah and practice automatically indicates the existence of material related to humans. Therefore, in the delivery does not rely on classical methods such as lectures, but there must be an active role of mosque congregation themselves. In the study itself the author chose to use the PAR (Participatory Action Research) method. The results of this study, do some of the following steps; The first step we do is to prepare the material that we will deliver. The second step is to need methods and approaches that are flexible according to the circumstances. Because, there is often a gap between plans and practices on the ground. The third step is to evaluate the counseling that has been carried out from start to finish to mosque congregation. This is in an attempt to find out the extent of the material that has been captured by mosque congregation while during counseling.

Keywords; *Counseling fiqh Worship about the condition of prayer*

Abstrak

Materi fiqh pada dasarnya berhubungan dengan syari'at dalam agama Islam baik yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Materi fiqh yang berkaitan dengan syari'at dan praktek secara otomatis mengindikasikan adanya materi-materi yang berkaitan dengan manusia. Oleh sebab itu, dalam penyampaiannya tidak mengandalkan metode yang klasik seperti ceramah, melainkan harus ada peran aktif dari para jama'ah masjid itu sendiri. Dalam penelitian sendiri penulis memilih menggunakan metode PAR (Participatory Action Research). Hasil penelitian ini, melakukan beberapa langkah sebagai berikut; Langkah awal yang kami lakukan adalah mempersiapkan materi yang akan kami sampaikan. Langkah kedua adalah diperlukan metode dan pendekatan yang bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan. Sebab, sering terjadi kesenjangan antara rencana dan praktek dilapangan. Langkah ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap penyuluhan yang telah dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir kepada para jama'ah.

Ini sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah ditangkap oleh para jama'ah ketika selama penyuluhan.

Kata kunci: Penyuluhan Fiqih Ibadah tentang Syarat-Syarat Shalat.

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan teknologi sudah semakin berkembang, sehingga cara berfikir manusia juga semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini berimplikasi pada proses keberagaman seseorang terutama dalam masalah fiqh yang meliputi fiqh ibadah dan fiqh mu'amalah. Hal ini tidak terlepas dari aspek tauhid dan akidah (keyakinan) yang sangat berpengaruh pada dua hal tersebut.

Fiqh ibadah merupakan aspek yang sangat penting untuk membangun silaturahmi dan menumbuhkan nilai-nilai terhadap setiap muslim, maka perlu pembelajaran tentang rukun islam yang merupakan pilar-pilar islam yang akan memperkokoh aspek ibadah setiap muslim kepada Allah SWT. Pilar-pilar islam tersebut adalah syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke baitullah bagi yang sudah mampu melaksanakannya.

Sedangkan ibadah ialah segala sesuatu yang diridhai dan disenangi oleh Allah SWT baik berupa perbuatan, perkataan, maupun bisikan dalam hati.

Berdasarkan pengertian fiqh dan ibadah di atas maka cakupan fiqh ibadah meliputi hukum syari'at yang menyangkut seluruh aktivitas seorang hamba yang dilakukan karena mengharap keridhaan Allah SWT. Aktivitas tersebut tidak terbatas hanya yang berkaitan dengan kegiatan yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah, akan tetapi meliputi semua kegiatan yang dilakukan seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia, seperti Bergeraknya seorang hamba dalam rangka berikhtiyar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anggota keluarganya.

Ibadah berasal dari kata Arab *'ibadah* (jamak: *'ibadat*) yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukkan, dan kepatuhan. Dari akar kata yang sama kita mengenal istilah *'abd* (hamba, budak) yang menghimpun makna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Karena itu, inti ibadah ialah pengungkapan rasa kekurangan, kehinaan dan kerendahan diri dalam bentuk pengagungan, penyucian, dan syukur atas nikmat. Kata *'abd* diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi abdi, seorang yang mengabdikan dengan tunduk dan patuh kepada orang lain. Dengan demikian, segala bentuk sikap pengabdian dan kepatuhan merupakan ibadah walaupun tidak dilandasi suatu keyakinan.¹

Kata "ibadah" menurut bahasa berarti "taat, tunduk, merendahkan diri dan menghambakan diri". Adapun kata "Ibadah menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhoan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat."²

¹ Nurcholis Madjid, *Islam: DOKTRIN DAN PERADABAN* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramidana, 1992). Hal. 63 dalam buku Yunasril Ali. *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, (Jakarta: Zaman, 2012). Hal. 5.

² Sidik Tono, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1998). Hal. 2.

Dari sisi keagamaan, ibadah adalah ketundukkan atau penghambaan diri kepada Allah. Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini, yang dilakukan dengan niat mengabdikan dan menghambakan hanya kepada Allah. Jadi, semua tindakan mukmin yang dilandasi oleh niat tulus untuk mencapai ridha Allah dipandang sebagai Ibadah. Makna inilah yang terkandung dalam firman Allah :

وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون (56)

*Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku, (Al-Dzariyat: 56).*³

Dengan demikian, segenap tindakan mukmin yang dilakukan sepanjang hari dan malam tidak terlepas dari nilai ibadah, termasuk tindakan yang dianggap sepele, seperti senyum kepada orang lain.

Kajian dan penelitian para fuqaha mengenai fiqh ibadah secara sangat luas dan mendalam menunjukkan betapa ilmu yang satu ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami umat Islam. Di era kontemporer ini, penelitian fiqh ibadah tidak berhenti dan stagnan, terus menerus dicarikan isu-isu kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat, dan kemudian dicarikan argumentasi fiqh melalui ijtihad, sehingga umat Islam tidak terjebak pada pengalaman ibadah yang tidak sesuai petunjuk yang benar.⁴

Sedangkan syarat dalam shalat ialah perkara yang menjadi penentu keabsahan shalat, namun ia bukan bagian dari shalat itu sendiri.⁵ Syarat ini harus ada sebelum shalat dan sampai shalat selesai dikerjakan.

Syarat shalat ada dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Berikut perincian dan penjelasan masing-masing.

1. Syarat Wajib Shalat

Syarat wajib shalat ialah syarat-syarat yang jika semuanya terdapat pada diri seseorang, maka wajib baginya menjalankan shalat. Syarat wajib shalat ada enam, yaitu:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Suci dari haidl dan nifas bagi perempuan
- e. Telah sampai dakwah kepadanya
- f. Terjaga, tidak sedang tidur

2. Syarat Sahnya Shalat

Adapun syarat sahnya shalat ialah persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar shalat yang dilaksanakannya sah secara tuntutan Islam. Syarat sahnya shalat ada, yaitu:

- a. Suci badan dari hadast besar dan kecil

³ Idem, Hal. 5.

⁴ Ridwan, Muannif, *Ijtihad pada Era Kontemporer: Konteks Pemikiran Islam dalam fiqh dan Maqashid al-Syari'ah* (Jurnal Masohi Sosial Humaniora, 1[2], 2020).

⁵ Jalaluddin al-Mahali, *Kanzu ar-Raghibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), juz 1, hlm. 258.

- b. Suci badan, pakain dan tempat dari najis
- c. Menutup aurat
- d. Mengetahui masuknya waktu shalat
- e. Menghadap kiblat.

Atas dasar pemaparan dan uraian-uraian di atas, dan menyadari akan pentingnya pembahasan fiqh ibadah tentang syarat sahnya shalat maka perlu pemahaman secara mendalam disebabkan permasalahan yang dialami umat islam dalam hal syari'at Islam begitu banyak maka perlu adanya pemahaman lebih lanjut. Dalam hal ini maka penulis bermaksud mengadakan Penyuluhan Fiqh Ibadah tentang syarat sahnya shalat di masjid Al-Hikmah Dsn. Sekuning Ds. Besowo Kec. Kepung Kab. Kediri Prov. Jawa Timur.

Metode

Participatory Action Research melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi.⁶ Menurut Yoland Wadworth pada dasarnya Participatory Action Research (PAR) adalah penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif secara bersama-sama tindakan saat ini (yang mereka alami sebagai masalah) dalam rangka untuk mengubah dan memperbaikinya. Mereka melakukan hal ini dengan merenungkan secara kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan kontak lain yang memahaminya.⁷

Pandangan lain dikemukakan Mansour Fakih yang mengatakan bahwa Participatory Action Research adalah kombinasi penelitian sosial, kerja pendidikan, dan aksi politik menggunakan konsep penelitian partisipatif dalam konteks metodologi materialis historis, yang didefenisikan oleh Kasam sebagai penelitian yang disusun melalui interaksi demokratis antara peneliti dan kelas rakyat yang tertindas. PAR mendorong peneliti dan orang-orang yang mengambil manfaat dari penelitian untuk bekerja bersama-sama secara penuh dalam semua tahapan penelitian. Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholder) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengamalan mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik. Untuk itulah, mereka harus melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan konteks lain yang terkait.

Hasil dan Dampak

⁶ Muhamad Wildan Fawa'id Binti Munawaroh, Doni Saputra, "Pendampingan Pembelajaran Al-Qur'an Metode Iqro'Di Dusun Besowo Timur Desa Besowo Kepung Kediri," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 3, no. 2 (2022): 65–71.

⁷ P. Reason,. and H. Bradbury, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. (California: Sage, 2008), 1.

Sebagai salah satu tugas tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, tentunya harus diupayakan untuk menjadi prioritas kegiatan. Hal itu dapat diketahui dari implementasi kegiatan berupa penyuluhan kepada jama'ah masjid al-hikmah di Dsn. Sekuning Ds. Besowo Kec. Kepung Kab. Kediri. "Fiqih ibadah tentang syarat-syarat shalat". Penyuluhan ini berupa penyampaian materi dan tanya jawab yang berkaitan dengan Fiqih ibadah yang membahas tentang syarat-syarat shalat. Munculnya kegiatan ini berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dari penulis melihat pengkajian secara mendalam tentang fiqih ibadah yang membahas tentang shalat pada umumnya masih sebatas pengenalan dan belum mendalam disampaikan di dalam lingkungan keluarga, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terkait syarat-syarat shalat oleh para penduduk setempat.

Ditambah masih terdapat warga yang belum paham mengenai ketentuan syariat yang berhubungan dengan ibadah (khususnya shalat) seperti yang ada pada salah satu syarat sahnya shalat yang berupa menutup aurat. Terdapat beberapa warga yang menganggap hal tersebut tidak apa-apa jika terlihat aurat bagian bawah ketika menggunakan mukenah setelan, mengundur masuknya waktu shalat, masih menyepelkan dimana batasan-batasan aurat baik untuk laki-laki maupun perempuan, kami mengadakan pendalaman kajian fiqih ibadah yang khususnya membahas persoalan syarat-syarat shalat yang merupakan suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada para jama'ah untuk menambah pengetahuan dan wawasan para jama'ah agar lebih mendalam dalam memahami mengenai fiqih ibadah.

Pengabdian dimulai pada bulan agustus 2022 yang dimulai dengan menganalisis keadaan para jama'ah masjid al-Hikmah, untuk mencari suatu hal yang perlu sedikit perubahan atau pengembangan.

NO	Hari\Tanggal	Materi	Pemateri
1	Selasa, 2 juli 2022	Pengenalan fiqih ibadah tentang syarat sahnya solat kepada para jama'ah masjid Al-hikmah Dsn.Sekuning Ds.Besowo	Reni Imawan dan Fatikhatun Nikmah
2	Rabu, 3 juli 2022	Menjelaskan satu persatu syarat sahnya solat dengan melalui teori dan praktek	Fatikhatun Nikmah dan Reni Imawan
3	Selasa, 9 agustus 2022	Menjelaskan kembali materi yang sudah lewat dengan menambahi beberapa teori lagi terutama tentang menutup aurat,serta penambahan materi tentang rukun-rukun solat	Reni Imwan dan Fatikahtun Nikmah
4	Rabu, 10 agustus 2022	Mempraktekkan salah satu syarat sahnya solat pada bagian menutup aurat dan mengetahui asuknya waktu solat	Reni Imawan dan Fatikhatun Nikmah
5	Selasa,16 agustus	Mengevaluasi praktek yang kami berikan	Reni Imawan dan

	2022	kepada ara jama'ah masjid,apakah sudah benar apa belum	Fatikahtun Nikmah
6	Rabu, 17 agustus 2022	Evaluasi kembali tentang pemakaian mukena (menutup aurat) dan ruku'dan sujud	Rni Imawan dan Fatikhatur Nikmah
7	Selasa, 23 Agustus 2022	Kami melakukan penutupan kultum dan berpamitan kepada para jama'ah masjid	Semua anggota KKN pos 14

Langkah awal yang kami lakukan adalah mempersiapkan materi yang akan kami sampaikan, ini dilakukan agar proses penyuluhan nanti dapat berlangsung dengan baik, juga merupakan acuan bagi kami ketika melangsungkan proses penyuluhan. Langkah kedua adalah melaksanakan rencana penyuluhan atau lebih tepatnya disebut dengan proses penyuluhan. Dalam proses penyuluhan ini kami melakukan segala macam hal yang telah direncanakan dalam rencana penyuluhan. Namun, ketika proses berlangsung kami tidak sendirian, tetapi berhadapan dengan para jama'ah yang diikuti oleh para ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak, sehingga diperlukan metode dan pendekatan yang bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan. Sebab, sering terjadi kesenjangan antara rencana dan praktek dilapangan.

Langkah ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap penyuluhan yang telah dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir kepada anak-anak. Ini sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah ditangkap oleh para jama'ah ketika selama penyuluhan.

Diskusi keilmuan

Progam ini bisa berhasil karena ada kerjasama yang baik antara pemateri dengan mustami, dan saya sangat bertrimakasih kepada para jama'ah masjid yang telah belajar bersama dengan kami dan juga menerima kami dengan baik di madrasah ini, atas semangat para jama'ah masjid maka progam ini bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan dampak yang baik bagi para jama'ah masjid Al-Hikmah dan masyarakat Sekuning ini.

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁸ Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.⁹

kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhlukmahluk hidup yang kita kenal. Kerja sama atau belajar bersama adalah proses beregu (berkelompok)

⁸ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h.

⁹ W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. h.

di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Ruang kelas suatu tempat yang sangat baik untuk membangun kemampuan kelompok (tim), yang anda butuhkan kemudian di dalam kehidupan. Dengan bekerjasama kelompok kecil akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab, mengandalkan bakat atau pemikiran setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan.

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Penutup

Penerapan metode penyuluhan ini efektif dalam mendidik anak-anak agar lebih aktif dalam mempelajari dan memahami permasalahan fiqih wanita karena kegiatan belajar mengajar secara individual dapat meningkatkan keaktifan santri dalam membahas masalah dan memecahkannya, dengan penerapan metode ini akan menimbulkan proses pembelajaran yang beragam. Dengan penerapan metode penyuluhan ini akan menimbulkan proses pembelajaran yang beragam, keberagaman ini akan menjadi sebuah kekayaan ilmu pengetahuan untuk dikaji lebih mendalam.

Langkah awal yang kami lakukan adalah mempersiapkan materi yang akan kami sampaikan, ini dilakukan agar proses penyuluhan nanti dapat berlangsung dengan baik, juga merupakan acuan bagi kami ketika melangsungkan proses penyuluhan.

Langkah kedua adalah melaksanakan rencana penyuluhan atau lebih tepatnya disebut dengan proses penyuluhan. Dalam proses penyuluhan ini kami melakukan segala macam hal yang telah direncanakan dalam rencana penyuluhan. Namun, ketika proses berlangsung kami tidak sendirian, tetapi berhadapan dengan para jama'ah yang diikuti oleh para ibu-ibu, bapak- bapak, dan anak-anak, sehingga diperlukan metode dan pendekatan yang bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan. Sebab, sering terjadi kesenjangan antara rencana dan praktek dilapangan.

Langkah ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap penyuluhan yang telah dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir kepada anak-anak. Ini sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah ditangkap oleh para jama'ah ketika selama penyuluhan.

Daftar Pustaka

Agus, Afandi, Dkk. (2013). *"Modul Participatory Action Reseacrh (PAR)"*. IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)

- Arofah, Farihatul. (2019) "PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MEMBACA PUISI DENGAN TEKNIK PERMODELAN (PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) PADA SISWA MI MEJOBOKUDUS TAHUN AJARAN 2018/2019)" IAIN SALATIGA
- Awal, Muniruddin Ahmad. (2017). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam Analisis Teori Participatory Action Research Dan Madani*, Medan: Perdana Publishing
- Azmi, Nulul. (2019). "Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Di MI Negeri Kota Semarang Tahun Ajaran 2018/2019", Skripsi, Semarang : UIN Walisongo Semarang.
- Binti Munawaroh, Doni Saputra, Muhamad Wildan Fawa'id. "No Title Pendampingan Pembelajaran Al-Qur'an Metode Iqro'Di Dusun Besowo Timur Desa Besowo Kepung Kediri." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 3, no. 2 (2022): 65–71.
- Doni Saputra, Izza Masrukhatur Rodhiyah, Mawaddatur Rohmah. "No Title Pendampingan Pembelajaran Ilmu Tajwid Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Di TPQ Nurul Huda Dusun Pusuh Besowo Timur Kecamatan Kepung Kediri." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 4, no. 1 (2023): 66–74.
- Dawoud, Suha Dawoud Ibrahim. "Reading Clinic to Improve At-Risk Seventh Graders' Reading Comprehension Skills in Gaza UNRWA Schools", A Thesis : (Submitted to the Faculty of Education in Partial Fulfillment of the Requirement for the Master Degree in ELT Curriculum and Teaching Methods. The Islamic University – Gaza Deanery of Post Graduate Studies Curricula & English Teaching Method Department College of Education, 2013)
- Fakih, M. (2007). "Analisis Gender & Transformasi Sosial" Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Husna, Nurul. (2017). "APLIKASI TAHAPAN PERTOLONGAN DALAM PEKERJAAN SOSIAL DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (Studi Di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh Besar)," *Jurnal Aljtimaiyyah* 3, no. 2 Kuntarto, Eko. (2013). *Pembelajaran CALISTUNG (membaca, menulis dan berhitung. Jambi: Modul Kuliah.*
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke22*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Publika. J. S. (2018) Undang-Undang No.2 Tahun s1989. Retrieved from (<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17215/node/779/undangundang-nomor-2-tahun-1989>)
- Putra, Nusa dan Santi Lisnawati, (2012). *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam Cet. Ke1*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

- Ramayulis. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rippel, Marie. (2019). *The Power of the Orton-Gillingham Approach*. Learning Press, Inc
- Sarifuddin (2018). “Pola Pembinaan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Mandiri Kabupaten Gowa” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Syadîd, Muhammad. *Mahhaj al-Qur’ân fî at-Tarbiyyah, (Dâr at-Tauzî’ wa an-Nasyr al-Islâmiyyah, tth)*
- Tridhonanto. (2010). *Meraih Sukses dengan Kecerdasan Emosional*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003*. Retrived from <https://pusdiklat.perpusnas.go.id/>, 13.

Copyright © 2023 **JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa**: Vol.4, No.2, Agustus 2023, , e-ISSN; 2745-5947

Copyright rests with the authors

Copyright of **JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa** is the property of **JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/jpmd>